

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729 disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Anak WNI

No. SK: 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

- 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
- 2. KK asli orang tua/wali
- 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali
- 4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengunduh aplikasi e-Open dan mendaftar pengajuan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 2. Pemohon mengupload dokumen pendukung sesuai persyaratan dalam bentuk Photo (jpg)
- 3. Untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari tidak melampirkan photo
- 4. 4. Pelayanan yang sudah dipilih

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729 disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (021) 884342729

2. Faximile : (021) 884342729

3. WhatsApp: 0811-8355-599

4. Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

5. : @disdukcapilkotabekasi

Instragram

6. Twitter : @disdukcapil2

7. Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

8. Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)